



YAYASAN TRISAKTI

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI

Jl. IKPN-Bintaro Tanah Kusir, Jakarta 12330
Telp. (021) 7377738-41, Fax.: (021) 73887763, 73692286 Email : info@stptrisakti.ac.id, Website : http://www.stptrisakti.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI
NO. 25-02/STPT/KK/S1-D4/DHB/PAR-UPW/IX/2022

TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN TETAP
DALAM PENGAJARAN SEMESTER GANJIL TA. 2022/2023

KETUA SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI

- Menimbang : a Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti pada TA. 2022/2023, perlu segera menunjuk Dosen Tetap yang namanya tercantum dalam DIKTUM Pertama Keputusan ini.
- b Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu segera menerbitkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti.
- Mengingat : 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 3 Statuta Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Tahun 2018
- 4 Peraturan Kepegawaian Yayasan Trisakti No. 0041/YT-III/SK/IX/2021
- 5 Putusan Pengurus Yayasan Trisakti No. 002/YT/SK/IV/2021 tanggal 16 April 2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Ketua Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti;
- Memperhatikan : 1 Surat Kuasa Pengurus Yayasan Trisakti No. 076/YT-III/S/V/2013, Tgl. 16 Mei 2013 tentang Mandat pengelolaan operasional STP Trisakti dari Yayasan Trisakti kepada Ketua STP Trisakti

M E M U T U S K A N ;

- Memperhatikan :
Pertama : Menunjuk Saudara/i. **Pusparani, M.Si.Par**
NIDN/ NUPN : 0303037101
Sebagai Dosen Tetap dalam matakuliah :

- 21C1A051T - Manajemen UPW 3 sks (T) 3 kelas - PAR
- 18D3A022T - Pengelolaan Biro Perjalanan Wisata 2 sks (T) 2 kelas - UPW
- 18D3A022P - Pengelolaan Biro Perjalanan Wisata 1 sks (P) 2 kelas - UPW

Pada Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Departemen **S1 Pariwisata & D4 Usaha Perjalanan Wisata** untuk Semester Ganjil TA. 2022/2023.

- Kedua : Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, yang bersangkutan bertanggung jawab kepada **Kadep Pariwisata & Usaha Perjalanan Wisata** serta **Koordinator Mata Kuliah & Laboratorium** sesuai dengan matakuliah yang diampunya.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Semester Ganjil TA. 2022/2023.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 01 September 2022

SEKOLAH TINGGI PARIWISATA TRISAKTI

KETUA


Fetty Asmariati, SE. MM
NIK : 0101.0989.0047

